

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan:

1. Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia adalah membuat akta jaminan fidusia yang diajukan pemohon kepadanya. Serta Notaris juga mempunyai tanggungjawab untuk memperbaiki akta fidusia jika terjadi kesalahan data pada akta fidusia tersebut. Selain itu notaris juga bertanggungjawab:

- a. Menjaga keotentikan formil akta fidusia,
- b. Menjaga keotentikan materil akta fidusia,
- c. Menjaga kerahasiaan akta fidusia.

Setelah pembuatan akta selesai, Notaris bertanggungjawab untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia secara online

2. Penyelesaian terhadap kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Notaris dapat melakukan pengisian ulang data yang benar terhadap data yang salah dan membiarkan data jaminan fidusia yang salah itu selama 7 hari jika PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) belum dibayar oleh Notaris.
 - b. Jika PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) telah dibayarkan maka sertifikat dapat dicetak, dalam arti sertifikat telah diterbitkan. Untuk kesalahan pada data yang sertifikatnya telah diterbitkan maka notaris

harus melakukan perubahan untuk membenarkan data pada sertifikat tersebut.

3. Menimbang dari kelemahan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual tersebut maka dibentuklah *system* baru, yaitu Pendaftaran Fidusia secara elektronik (*Fidusia Online*) dengan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan pelayanan tanpa pungli, mudah, cepat, tepat, transparan, dan berintegritas. Proses pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik mulai diberlakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, pendaftaran Jaminan Fidusia telah sepenuhnya dilakukan secara *online*. Pasca Jaminan Fidusia *online*, waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaram Jaminan Fidusia dipotong hanya menjadi 7 (tujuh) menit dengan ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hal tersebut. Selain itu adapun tujuan lain dari pendaftaran Jaminan Fidusia adalah:

- 1) Untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan
- 2) Memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

B. Saran

Dari uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dalam peran Notaris sebagai Pembuat Akta Jaminan Fidusia, sebaiknya Notaris dalam pembuatan akta dan pendaftarannya dilakukan oleh pihak notaris itu sendiri bukan diserahkan kepada karyawannya, agar terjaga keotentikan dan kerahasiaan akta tetap terjamin.
2. Terkait proses Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik terhadap kendaraan bekas masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh notaris dalam pendaftarannya seperti: sering terjadinya *error*, dan kesalahan dalam pengisian data sehingga menyebabkan notaris harus melakukan pengisian data ulang. Oleh karena itu sering terjadi kesalahan data pada sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini bisa diminimalisir dengan harus telitinya notaris dalam pengisian data secara *online* dan juga sebelum pengisian data Notaris harus memastikan jaringan *internet* tetap berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta
- Lexi J Moleong , 2009, *Metode Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M.luthfan hadi darus 2017, *hukum notariat dan tanggungjawab jabatan notaris*, UII Press, Yogyakarta
- Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),
- Salim HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Hiilco, Jakarta
- Sri Soedewi Masjchoen, Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1977, *Beberapa masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta
- Sutan Remi Sjahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo(I), 1979, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberry

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta

Zainuddin Amali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, PT Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 30 September 2000

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.03. PR.07.10 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01. 10-11 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Fidusia

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-11 tentang Standarisasi Pendaftaran Fidusia

Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tentang Tanggung Jawab Notaris

C. Sumber Lain

Diponorogo, jurnal law, <http://ejournal.sl-undip.ac.id.php/>

Melati

Gladys

Oktavinadya,

<https://www.neliti.com/id/publications/213037/pertanggungjawabannotarisdalampendaftaranfidusiaonline>

<https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi.web.id/notaris>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/atka_autentik